



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak kumulasi istbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Panilangkan, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Panilangkan, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Hisman Kahman SH.,MH.,CIL., Sudirman Jabir, SH.,MH.,CIL., Karel Roni Pakambanan, SH.,MH., dan Okto Tryharwandy, SH.,** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ponsimpin Kompleks Perumahan Mungkajang Permai Blok B2, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2018 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Belopa dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 8 Januari 2019, Nomor 3/SK/II/2019/PA.Blp, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 21 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Blp tanggal 21 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon bernama Sikki, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Sulaiman, saksi nikahnya masing-masing bernama Amir., S.Pd dan Makku dengan maskawinnya berupa 1 (satu) pohon Cengkeh dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Paman Pemohon di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Panilangkan, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 22 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Nurazisa binti Maspullah umur 23 tahun.
 2. Dea Wardani binti Maspullah umur 17 tahun.
 3. Anugrah Darmawan bin Maspullah umur 11 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bergantian dengan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2016 antara

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Termohon pemaarah, bila marah sering berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa tanpa alasan;

6. Bahwa pada bulan Mei 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1991 di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Muhammad Ali, S.Ag.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Januari 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan bahwa termohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang disusul dengan replik lisan pemohon yang membenarkan jawaban termohon bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Saksi

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon dan termohon menikah, sehingga saksi tidak mengetahui tentang pernikahan;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua di

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama pemohon dan termohon di Panilangkan, Desa Balubu;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon dan begitu pula sebaliknya, pemohon sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun kembali bahkan sudah melibatkan pemerintah setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah termohon pergi meninggalkan pemohon;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 1991 di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Sikki;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



imam setempat bernama Sulaiman;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki yaitu Amir, S.Pd dan Makku;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa satu pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;

3. Saksi III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu pemohon dan termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama pemohon dan termohon di Panilangkan, Desa Balubu;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena pada saat keduanya berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon bersama keluarga sering mendatangi saksi untuk dilakukan mediasi dikarenakan posisi saksi sebagai kepala desa di desa tempat tinggal pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) tahun mengupayakan pemohon dan termohon untuk kembali rukun namun termohon samasekali tidak ada keinginan untuk kembali kepada pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah proses perceraian berjalan di pengadilan;

B. Sumpah Suppletoir

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut : *"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar"*;
2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa di persidangan pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir);

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan sedangkan termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena pada saat persidangan termohon dan juga kuasa termohon tidak hadir;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon,

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah kumulasi cerai talak oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, **Saksi Saksi II** menerangkan bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 1991 di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Sikki, kemudian dinikahkan oleh imam setempat bernama Sulaiman, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu Amir, S.Pd dan Makku, mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa satu pohon cengkeh dibayar tunai, pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan sedangkan **Saksi Saksi I dan Saksi Saksi III** tidak mengetahui peristiwa perkawinan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya ada satu saksi yang mengetahui peristiwa pernikahan pemohon dan termohon maka

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian, dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim, pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan **Saksi Saksi II** ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 1991 di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Sikki, kemudian dinikahkan oleh imam setempat bernama Sulaiman, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu Amir, S.Pd dan Makku, mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa satu pohon cengkeh dibayar tunai, pada saat menikah pemohon berstatus jejak, dan termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain sehingga pada bulan Mei 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan bahwa termohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain kemudian disusul dengan replik lisan pemohon yang membenarkan jawaban termohon bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dalam persidangan dan hal tersebut merupakan pengakuan murni termohon akan tetapi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kekuatan pembuktian pengakuan murni tersebut tidaklah mengikat dan masih membutuhkan alat bukti lain, untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. H.A.Mukti Arto, SH dalam bukunya yang berjudul Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, halaman 105 dan 177 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dan hal ini pun sejalan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, **Saksi Saksi I** menerangkan bahwa sejak tahun 2016 pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, pemohon dan termohon sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun kembali bahkan sudah melibatkan pemerintah setempat namun tidak berhasil, pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah termohon pergi meninggalkan pemohon dan **Saksi Saksi III** menerangkan sejak tahun 2016 pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, saksi mengetahui pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena pada saat keduanya berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon bersama keluarga sering mendatangi saksi untuk dilakukan mediasi dikarenakan posisi saksi sebagai kepala desa di desa tempat tinggal pemohon dan termohon, saksi telah 2 (dua) tahun mengupayakan pemohon dan termohon untuk kembali rukun namun termohon samasekali tidak ada keinginan untuk kembali kepada pemohon, pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah proses perceraian berjalan di pengadilan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, pemohon pergi meninggalkan termohon dan keduanya telah menempuh upaya mediasi dari pemerintah desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 1991 di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Sikki, kemudian dinikahkan oleh imam setempat bernama Sulaiman, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu Amir, S.Pd dan Makku, mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa satu pohon cengkeh dibayar tunai, pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, pemohon pergi meninggalkan termohon dan keduanya telah menempuh upaya mediasi dari pemerintah desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan termohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berkenaan dengan penyelesaian perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan termohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1991 di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Pemohon) dengan termohon (Termohon) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti, memahami dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan hanya akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah mengalami kegoncangan, pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah, sehingga perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga yang mengindikasikan telah munculnya kebencian antara pemohon dan termohon sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 3 (tiga) harus dikabulkan dengan memberikan izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (**Pemohon**) dengan termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada 14 Agustus 1991 di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI, dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon diluar hadirnya termohon dan kuasa termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

: Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)